



PERATURAN BERSAMA

MENTERI PERTANIAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 17/Permentan/OT.140/3/2013

NOMOR : 11 Tahun 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL MEDIK VETERINER
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.
3. Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Medik Veteriner.
4. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Medik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

5. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
6. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional.
7. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang kesehatan hewan.
8. Daerah Khusus adalah Daerah khusus pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian merupakan UPT dan/atau wilayah kerja yang berada di daerah atau pulau di wilayah terluar/terpencil atau wilayah NKRI yang berbatasan dengan Negara tetangga, atau memiliki Frekwensi dan volume kegiatan sangat sedikit, ditunjukkan dengan perolehan angka kredit dari pelaksanaan tugas pokok kegiatan Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner untuk kenaikan jabatan/pangkat paling banyak 15 (lima belas) persen setiap tahun.
9. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
14. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Medik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Medik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.

Bagian Ketiga
Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan fungsional Medik Veteriner termasuk dalam rumpun ilmu hayati.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang Medik Veteriner, yaitu:

- a. Medik Veteriner Pertama:
 - 1. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Medik Veteriner Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Medik Veteriner Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Medik Veteriner Utama:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

Instansi Pembina jabatan fungsional Medik Veteriner adalah Kementerian Pertanian.

Pasal 7

Dalam rangka menjamin persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Medik Veteriner, Kementerian Pertanian, melaksanakan tugas antara lain:

- a. Penetapan pedoman formasi jabatan fungsional Medik Veteriner;

- b. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Medik Veteriner;
- c. Sosialisasi jabatan fungsional Medik Veteriner serta petunjuk pelaksanaannya;
- d. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang kesehatan hewan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis dibidang di bidang kesehatan hewan;
- f. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Medik Veteriner;
- g. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Medik Veteriner;
- h. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Medik Veteriner;
- i. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Medik Veteriner;
- j. Monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Medik Veteriner; dan
- k. Pembinaan terhadap Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner.

BAB IV
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
MEDIK VETERINER SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN
YANG DINILAI

Pasal 8

Rincian kegiatan Medik Veteriner sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Medik Veteriner Pertama:
 - 1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan;
 - 2. Menyiapkan rencana kerja tingkat laboratorium;
 - 3. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat lapangan;
 - 4. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat laboratorium;
 - 5. Menyiapkan media dan sampel tingkat lapangan;
 - 6. Menyiapkan media dan sampel sederhana tingkat laboratorium;
 - 7. Mengkalibrasi peralatan secara sederhana;
 - 8. Mengkalibrasi peralatan secara kompleks;
 - 9. Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen/persyaratan;
 - 10. Melakukan pemeriksaan status preasent hewan;
 - 11. Melakukan pemeriksaan klinis/ante mortem untuk Tingkat kesulitan I;
 - 12. Melakukan pemeriksaan post mortem tingkat kesulitan I;
 - 13. Melakukan pemeriksaan bedah bangkai/autopsi/ nekropsi Tingkat kesulitan I;
 - 14. Melakukan pemeriksaan organoleptik pada produk hewan untuk pakan ternak;
 - 15. Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi dalam rangka kesehatan hewan;
 - 16. Melaksanakan perencanaan penerapan sistem manajemen mutu;
 - 17. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
 - 18. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
 - 19. Melakukan kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;

20. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
21. Melaksanakan audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
22. Memperbaiki hasil audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
23. Memperbaiki hasil survailen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
24. Bertindak sebagai auditee (yang diaudit) dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
25. Menganalisis hasil kalibrasi internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
26. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
27. Melakukan uji kesehatan semen secara mikroskopis;
28. Melakukan Eksplorasi Rectal untuk mendiagnosa kebuntingan;
29. Melakukan penilaian pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat Kesulitan I;
30. Melakukan penilaian pengemasan spesimen/sampel yang sederhana;
31. Melakukan penilaian pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/identifikasi untuk Tingkat Kesulitan I;
32. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara makroskopis;
33. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara mikroskopis sederhana;
34. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara kimiawi sederhana;
35. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara biologic dengan melakukan pengamatan pembiakan sederhana;
36. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara serologi sederhana;
37. Melakukan uji sentinel;
38. Melakukan pembuatan preparat histopatologi secara umum;
39. Melakukan uji histopatologik umum;
40. Melakukan identifikasi spesimen/awetan dalam rangka supervise pembuatan/pemeliharaan koleksi/ pengawetan;
41. Menentukan jenis dosis dan cara pensucihamaan;
42. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan secara individual;
43. Menentukan jenis dosis dan cara vaksinasi/immunisasi;
44. Menentukan dan/atau melaksanakan vaksinasi/ imunisasi dengan spray;
45. Menentukan dan/atau melaksanakan vaksinasi/ imunisasi dengan tetes;
46. Menentukan jenis dosis dan cara pengobatan;
47. Melaksanakan perlakuan dengan cara pengobatan secara individual;
48. Melaksanakan Tindakan Bedah (Operasi) untuk Tingkat Kesulitan I;
49. Melakukan pengambilan sperma dalam rangka penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;

50. Melakukan pengolahan dan pengawetan sperma dalam rangka penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;
51. Melakukan stimulasi/perangsangan birahi dalam rangka pengobatan/treatment;
52. Melakukan inseminasi buatan dalam rangka implementasi untuk penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;
53. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium secara individual;
54. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara manual;
55. Melakukan tindakan pengobatan untuk mengatasi gangguan reproduksi;
56. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat normal;
57. Menentukan dan menetapkan hewan sakit;
58. Menentukan isolasi terhadap hewan sakit secara individual;
59. Menetapkan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit;
60. Melaksanakan penilaian pelayuan produk hewan;
61. Menentukan/menetapkan eliminasi/eutanasi/stamping out/ depopulasi secara individual;
62. Melakukan penilaian pemusnahan hewan, produk dan benda lain secara manual;
63. Melakukan pengumpulan data dalam rangka pemantauan/monitoring;
64. Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan/monitoring;
65. Melakukan pemantauan alat angkut hewan dan produk asal hewan;
66. Melakukan pemantauan tempat pemasukan/ pengeluaran/transit/check point hewan dan produk asal hewan;
67. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka surveilans;
68. Melaksanakan pengambilan sampel dalam rangka surveilans;
69. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian resiko;
70. Menyusun lembar data/brosur/leaflet/peta dalam rangka menyusun pedoman dalam rangka peningkatan kesehatan hewan;
71. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan kebijakan dibidang kesehatan hewan; dan
72. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
73. melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
74. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
75. melakukan penanganan TKP;
76. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
77. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
78. mencari tersangka;
79. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
80. menyusun berita acara pemeriksaan;
81. melakukan gelar perkara;
82. menyusun laporan hasil gelar perkara;

83. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan
84. menjadi saksi ahli.

b. Medik Veteriner Muda:

1. Menyusun rencana kerja tingkat lapangan;
2. Menyusun rencana kerja tingkat laboratorium;
3. Menyiapkan media dan sampel di laboratorium untuk tingkat kompleks;
4. Mengkalibrasi peralatan secara sederhana;
5. Mengkalibrasi peralatan secara kompleks;
6. Mengumpulkan keterangan untuk diagnose dalam rangka pemeriksaan dokumen/persyaratan;
7. Melakukan pemeriksaan klinis dan/atau pemeriksaan ante mortem untuk Tingkat Kesulitan II;
8. Melakukan pemeriksaan organoleptik terhadap produk hewan untuk keperluan industri dan farmakologi;
9. Melakukan pemeriksaan organoleptik terhadap obat hewan golongan biologik, farmasetik dan premix;
10. Melakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut/kontainer dalam rangka kesehatan hewan;
11. Melaksanakan perencanaan penerapan sistem manajemen mutu;
12. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
13. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
14. Melakukan kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
15. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
16. Melaksanakan audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
17. Memperbaiki hasil audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
18. Memperbaiki hasil survailen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
19. Bertindak sebagai auditee (yang diaudit) dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
20. Menganalisis hasil kalibrasi internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
21. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
22. Melakukan uji kesehatan semen dengan pewarnaan;
23. Melakukan diagnosa kebuntingan dengan metoda Elektronik/USG;
24. Melakukan uji lapangan terhadap gangguan reproduksi;
25. Melakukan penilaian pengambilan spesimen/ sampel untuk Tingkat Kesulitan II;
26. Melakukan penilaian pengambilan spesimen/ sampel untuk Tingkat Kesulitan III;
27. Melakukan penilaian pengemasan spesimen/sampel untuk tingkat kompleks;
28. Melakukan penilaian pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/identifikasi untuk tingkat kesulitan II;
29. Melakukan uji laboratorium miroskopis kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
30. Melakukan uji kimiawi kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
31. Melakukan uji biologik kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
32. Melakukan pengujian secara invitro dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;

33. Melakukan uji serologi kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
34. Melakukan uji lapang sediaan obat hewan;
35. Melakukan uji bioteknologi sederhana;
36. Melakukan uji patologi klinik secara sederhana;
37. Melakukan pembuatan preparat histopatologi khusus;
38. Melakukan uji histopatologik khusus;
39. Melakukan supervisi pembuat/memelihara koleksi/ pengawetan secara sederhana;
40. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan secara kelompok;
41. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan untuk produk hewan;
42. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan untuk sarana dan prasarana;
43. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan untuk alat angkut/container;
44. Menentukan dan/atau melaksanakan vaksinasi/ imunisasi dengan cara suntikan;
45. Melaksanakan perlakuan dengan cara pengobatan secara kelompok;
46. Menyusun formulasi pakan dan imbuhan zat gizi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas;
47. Melaksanakan Tindakan Bedah (Operasi) tingkat kesulitan II;
48. Melakukan penilaian kegiatan pengambilan sel telur dalam rangka peningkatan reproduksi;
49. Melakukan penilaian kegiatan pengambilan embrio dalam rangka peningkatan reproduksi;
50. Melakukan penilaian kegiatan pengolahan dan pengawetan sel telur dalam rangka peningkatan reproduksi;
51. Melakukan penilaian kegiatan stimulasi/ perangsangan birahi dalam rangka sinkronisasi/ penyerentakan birahi;
52. Melakukan superovulasi dalam rangka peningkatan reproduksi;
53. Melakukan penilaian implementasi embrio transfer dalam rangka peningkatan reproduksi;
54. Melakukan pengembangbiakan hewan laboratorium secara kelompok dalam rangka peningkatan reproduksi;
55. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat reposisi;
56. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat Caesar/fetotomi;
57. Menentukan isolasi terhadap hewan sakit secara kelompok dalam rangka pengamatan penyakit hewan;
58. Melakukan penilaian hasil catatan (rekam medis) hewan sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan;
59. Menetapkan tindakan penahanan/penolakan/ pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan;
60. Melaksanakan penilaian terhadap pendinginan/ pembekuan produk hewan;
61. Melaksanakan penilaian terhadap pemanasan/ perebusan produk hewan;
62. Melaksanakan penilaian terhadap sterilisasi/ pasteurisasi produk hewan;
63. Melakukan pengawasan pemotongan ternak bersyarat;
64. Menentukan/menetapkan eliminasi/eutanasi/ stamping out/depopulasi secara kelompok;
65. Melakukan penilaian pemusnahan hewan, produk dan benda lain secara mekanik/incinerator;
66. Menentukan metode sampling (cara, jenis dan jumlah data/sampel) dalam rangka pemantauan/monitoring;
67. Menentukan metode sampling (cara, jenis dan jumlah data/sampel) dalam rangka survailens;
68. Melakukan uji coba pengembangan metoda dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
69. Melakukan penilaian resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;

70. Menyusun pedoman dalam bentuk juklak/juknis/buklet dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
71. Menganalisis data dalam rangka penyusunan bahan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; dan
72. Menyusun konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
73. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
74. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
75. Melakukan penanganan TKP;
76. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
77. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
78. Mencari tersangka;
79. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
80. Menyusun berita acara pemeriksaan;
81. Melakukan gelar perkara;
82. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
83. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan
84. Menjadi saksi ahli.

c. Medik Veteriner Madya:

1. Mengkaji rencana kerja tingkat lapangan dalam rangka persiapan pengendalian HPH dan pengamanan produk hewan;
2. Mengkaji rencana kerja tingkat laboratorium dalam rangka persiapan pengendalian HPH dan pengamanan produk hewan;
3. Melakukan penilaian persiapan bahan, peralatan, media dan sampel;
4. Mengkalibrasi peralatan secara sederhana;
5. Mengkalibrasi peralatan secara kompleks;
6. Melakukan pemeriksaan dokumen titik kritis dalam rangka pemeriksaan dokumen/persyaratan;
7. Melakukan pengkajian dokumen dalam rangka pemeriksaan dokumen/persyaratan;
8. Melakukan pemeriksaan klinis dan/atau Pemeriksaan ante mortem untuk tingkat kesulitan III;
9. Melakukan pemeriksaan post mortem untuk tingkat kesulitan II;
10. Melakukan pemeriksaan bedah bangkai/autopsi/ nekropsi untuk tingkat kesulitan II;
11. Melakukan pemeriksaan organoleptik produk hewan untuk konsumsi manusia;
12. Membuat analisis dan rekomendasi hasil pemeriksaan;
13. Melakukan pemeriksaan kelayakan bahan, peralatan dan ruangan dalam rangka kesehatan hewan;
14. Melakukan pemeriksaan rancang bangun dalam rangka kesehatan hewan;
15. Membuat analisis dan rekomendasi hasil pemeriksaan kelayakan dalam rangka pemeriksaan sarana dan prasarana serta analisis hasil;

16. Melaksanakan perencanaan penerapan sistem manajemen mutu;
17. Menyusun dokumen sistem manajemen mutu;
18. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
19. Melakukan kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
20. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
21. Melaksanakan audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
22. Memperbaiki hasil audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
23. Memperbaiki hasil survailen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
24. Bertindak sebagai auditee (yang diaudit) dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
25. Menganalisis hasil kalibrasi internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
26. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
27. Melakukan uji kesehatan semen dengan cara pemupukan;
28. Melakukan uji kesehatan embrio;
29. Melakukan diagnosa kebuntingan dengan metoda kimiawi;
30. Melakukan uji terhadap gangguan reproduksi secara metoda laboratorik;
31. Melakukan penilaian pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/identifikasi untuk Tingkat Kesulitan III;
32. Melakukan uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara invivo;
33. Melakukan uji bioteknologi kompleks;
34. Melakukan uji patologi klinik secara kompleks;
35. Melakukan supervisi uji histopatologik;
36. Melakukan supervisi pembuatan/pemeliharaan koleksi kompleks;
37. Melakukan supervisi dalam rangka pemusnahan koleksi;
38. Membuat analisis dan rekomendasi hasil pengujian;
39. Melakukan penilaian pelaksanaan pengujian;
40. Menyusun formulasi obat hewan (biologik, pharmasetic, premiks) dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas;
41. Melaksanakan Tindakan Bedah (operasi) untuk Tingkat Kesulitan III;
42. Melakukan pengolahan dan pengawetan embrio dalam rangka penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;
43. Menganalisa dan memberikan rekomendasi hasil pengamatan penyakit hewan;
44. Memberikan rekomendasi dalam penetapan daerah wabah dalam rangka pengendalian penyakit hewan;
45. Melakukan kegiatan pengafkiran produk dalam rangka penilaian terhadap produk hewan;
46. Memberikan rekomendasi pembebasan/pelepasan hewan & produk hewan;

47. Melakukan pemantauan terhadap lalu lintas hewan dan produk asal hewan dari negara pengekspor;
48. Membuat analisa hasil pemantauan/monitoring;
49. Membuat analisa hasil surveilans;
50. Menyusun format/konsep pengembangan metoda dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
51. Menvalidasi hasil pengembangan metode dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
52. Melakukan komunikasi resiko dalam rangka analisa resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
53. Menyusun deskripsi dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
54. Membuat bahan presentasi sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; dan
55. Menyusun konsep peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
56. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
57. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
58. Melakukan penanganan TKP;
59. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
60. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
61. Mencari tersangka;
62. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
63. Menyusun berita acara pemeriksaan;
64. Melakukan gelar perkara;
65. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
66. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan
67. Menjadi saksi ahli.

d. Medik Veteriner Utama:

1. Mengkalibrasi peralatan secara sederhana;
2. Mengkalibrasi peralatan secara kompleks;
3. Melakukan pemeriksaan bedah bangkai/autopsy/ nekropsi untuk tingkat kesulitan III;
4. Melaksanakan perencanaan penerapan sistem manajemen mutu;
5. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
6. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
7. Melakukan kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
8. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
9. Melaksanakan audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;

10. Memperbaiki hasil audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
11. Memperbaiki hasil survailen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
12. Bertindak sebagai auditee (yang diaudit) dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
13. Menganalisis hasil kalibrasi internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
14. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
15. Mengkaji bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk hewan;
16. Menganalisa dan memberikan rekomendasi hasil pengendalian penyakit hewan;
17. Membuat rekomendasi hasil pemantauan/monitoring;
18. Membuat rekomendasi hasil surveilans;
19. Mengkaji hasil pengembangan metode dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
20. Membuat rekomendasi hasil pengembangan metoda dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
21. Membuat rekomendasi manajemen resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
22. Merumuskan pedoman persyaratan/pengawasan/ pelayanan kesehatan hewan dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
23. Memberikan rekomendasi hasil analisis data sebagai bahan kebijakan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
24. Melakukan penyempurnaan konsep peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
25. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
26. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
27. Melakukan penanganan TKP;
28. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
29. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
30. Mencari tersangka;
31. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
32. Menyusun berita acara pemeriksaan;
33. Melakukan gelar perkara;
34. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
35. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI; dan
36. Menjadi saksi ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Medik Veteriner yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Medik Veteriner lain yang berada di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Medik Veteriner yang melaksanakan tugas Medik Veteriner satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- b. Medik Veteriner yang melaksanakan tugas Medik Veteriner di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan fungsional Medik Veteriner yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Medik Veteriner harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Dokter Hewan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Medik Veteriner melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (3) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner.
- (4) Penetapan angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pendidikan formal dan diklat prajabatan.
- (5) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Medik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Medik Veteriner dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan dan/atau pengamanan produk hewan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk;
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 - (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
 - (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
 - (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Medik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) apabila yang bersangkutan belum diangkat dalam jabatan fungsional Medik Veteriner dan telah diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka pengangkatan dalam jabatan fungsional Medik Veteriner dilakukan melalui pengangkatan dari jabatan lain.

BAB VI

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Medik Veteriner wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

- (1) Bahan penilaian angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Medik Veteriner yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk Medik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit harus melampirkan:

- a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan metode dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 17

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari:
 - a. Pendidikan, meliputi:
 - 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. Pengendalian HPH dan Pengamanan Produk Hewan, meliputi:
 - 1) Persiapan; dan
 - 2) Pelaksanaan.
 - c. Pengembangan Metode, meliputi:
 - 1) Pengembangan kesehatan hewan; dan
 - 2) Melakukan Kegiatan Lain terkait pengendalian HPH dan pengamanan produk.
 - d. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) Memperoleh ijazah dibidang kesehatan hewan;
 - 2) Melakukan kegiatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah dibidang kesehatan hewan dan pengaman produk;
 - 3) Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - 4) Membuat dan menyusun bahan informasi.
- (3) Penunjang tugas Medik Veteriner, meliputi:
 1. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 2. Mengajar/melatih dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;

3. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang bersifat konsep;
4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
5. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
6. Menjadi anggota profesi;
7. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan
8. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 18

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner berdasarkan rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 19

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Medik Veteriner dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Medik Veteriner yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN
PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian, bagi Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Provinsi bagi Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Kabupaten/Kota bagi Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua
Tim Penilai
Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner Pusat bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner Kementerian bagi pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian;

- c. Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner Provinsi bagi pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner Kabupaten/Kota bagi pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.
- (4) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian.
- (5) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian, untuk Tim Penilai Kementerian;
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner terdiri dari unsur teknis yang membidangi kesehatan hewan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Medik Veteriner.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner , sebagai berikut:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk :
- a. Tim Penilai Pusat, Kementerian harus berasal dari unsur kepegawaian.
 - b. Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/Kota harus berasal dari unsur kepegawaian Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, untuk :
- a. Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Kementerian paling sedikit 2 (dua) orang dari Medik Veteriner.

- b. Tim Penilai Provinsi/ Kabupaten/Kota paling sedikit 2 (dua) orang dari Medik Veteriner dan 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Medik Veteriner.
- (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Medik Veteriner yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Medik Veteriner; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian Anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner.
- (10) Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Medik Veteriner.

Pasal 24

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Kementerian, yaitu:
 - a. membantu pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian, bagi Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (3) Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Medik Veteriner Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Medik Veteriner Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu Tim Penilai jabatan fungsional Medik Veteriner dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pimpinan unit kerja paling rendah eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian, Provinsi, Kabupaten/Kota, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Pertanian kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian dan UPT Kementerian Pertanian;
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi kesehatan hewan pada Provinsi kepada pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Provinsi, untuk angka kredit Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi kesehatan hewan pada Kabupaten/Kota kepada pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan pada Kabupaten/Kota, untuk angka kredit Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/ Kota.

BAB VIII

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Medik Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Medik Veteriner untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 30

- (1) Kenaikan jabatan Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. memenuhi angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. telah lulus uji kompetensi; dan
 - e. masih tersedia formasi
- (2) Kenaikan jabatan Medik Veteriner Pertama untuk menjadi Medik Veteriner Muda sampai dengan Medik Veteriner Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- (3) Keputusan kenaikan jabatan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 31

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Medik Veteriner.

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 32

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. Memenuhi angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Medik Veteriner Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan fungsional Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b menjadi Medik Veteriner Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b menjadi Medik Veteriner Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b menjadi Medik Veteriner Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan fungsional Medik Veteriner Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Medik Veteriner yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Medik Veteriner dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Medik Veteriner yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun dari unsur utama yang berasal dari kegiatan tugas pokok Medik Veteriner.
- (3) Penambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling banyak 4 (empat) kali selama yang bersangkutan masih bertugas di daerah khusus.
- (4) Pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme penilaian DUPAK.

Contoh :

- a. Medik Veteriner yang bertugas selama 4 (empat) tahun berturut-turut pada Daerah Khusus

Drh. Marimar, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1-4-2004, diangkat sebagai Medik Veteriner Pertama terhitung mulai tanggal 15-3-2005 dengan angka kredit 167, dan ditugaskan di daerah

husus Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende sejak tanggal 1-6-2005 sampai dengan 1-6-2009.

Apabila yang bersangkutan akan naik jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Medik Veteriner Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mengumpulkan 50 angka kredit.

Sejak ditugaskan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende, sdr. Drh. Marimar telah mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan angka kredit penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Tugas Pokok	
	1-6-2005 s/d 30-5-2006	= 3.5
2.	Penghargaan periode	
	1-6-2005 s/d 30-5-2006 (25% X 50)	= 12.5
3.	Tugas Pokok	
	1-6-2006 s/d 30-5-2007	= 6.3
4.	Penghargaan periode	
	1-6-2006 s/d 30-5-2007 (25% X 50)	= 12.5
Jumlah angka kredit tugas pokok dan penghargaan		= 34.8

Sehingga dari periode 1-6-2005 sampai dengan 30-5-2007 sdr. Drh. Marimar telah memiliki angka kredit sebagai berikut:

1.	Angka Kredit Awal	= 167
2.	Angka Kredit Tugas Pokok + Penghargaan	= 34.8
Jumlah Angka Kredit		= 201.8

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, harus mengumpulkan 100 angka kredit.

Selanjutnya sdr. Drh. Marimar telah mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan angka kredit penghargaan, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Tugas Pokok	
	1-6-2007 s/d 30-5-2008	= 10.5
2.	Penghargaan periode	
	1-6-2007 s/d 30-5-2008 (25% X 100)	= 25
3.	Tugas Pokok	
	1-6-2008 s/d 30-5-2009	= 12.5
4.	Penghargaan periode	
	1-6-2008 s/d 30-5-2009 (25% X 100)	= 25
Jumlah angka kredit tugas pokok dan penghargaan		= 73

Sehingga dari periode 1-6-2007 sampai dengan 30-5-2009 Sdr. Drh. Marimar telah memiliki angka kredit sebagai berikut:

1.	Angka Kredit Awal	= 201.8
2.	Angka Kredit Tugas Pokok + Penghargaan	= 73
Jumlah Angka Kredit		= 274.8

Mengingat sdr. Drh. Marimar selama bertugas di daerah khusus Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende telah 4 (empat) kali diberikan angka kredit penghargaan, apabila dipindahtugaskan ke daerah khusus lainnya, tidak diberikan angka kredit penghargaan.

- b. Medik Veteriner yang bertugas kurang dari 4 (empat) tahun di Daerah Khusus

Sdr. Drh. Agus, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1-4-2004, diangkat sebagai Medik Veteriner Pertama terhitung mulai tanggal 1-6-2005 dengan angka kredit 154, dan ditugaskan di daerah khusus Stasiun Karantina Pertanian Entikong sejak tanggal 1-6-2005 sampai dengan 30-5-2007. Apabila yang bersangkutan akan naik jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Medik Veteriner Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mengumpulkan 50 angka kredit.

Sejak ditugaskan di Stasiun Karantina Pertanian Entikong, sdr. Drh. Agus telah mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan angka kredit penghargaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tugas Pokok	
1-6-2005 s/d 30-5-2006	= 2.8
2. Penghargaan periode	
1-6-2005 s/d 30-5-2006 (25% X 50)	=12.5
3. Tugas Pokok	
1-6-2006 s/d 30-5-2007	= 3.2
4. Penghargaan periode	
1-6-2006 s/d 30-5-2007 (25% X 50)	=12.5
<hr/>	
Jumlah angka kredit tugas pokok dan penghargaan	= 31

Sehingga dari periode 1-6-2005 sampai dengan 30-5-2007 sdr. Drh. Agus telah memiliki angka kredit sebagai berikut:

1. Angka Kredit Awal	= 154
2. Angka Kredit Tugas Pokok + Penghargaan	= 31
<hr/>	
Jumlah Angka Kredit	= 185

Terhitung mulai tanggal 1-8-2007 yang bersangkutan dipindahtugaskan ke Balai Besar Karantina Pertanian Makasar (tidak termasuk daerah khusus). Dengan demikian yang bersangkutan tidak dapat diberikan angka kredit penghargaan.

Sdr. Drh. Agus akan diberikan angka kredit penghargaan sebanyak 2 (dua) kali lagi, apabila ditugaskan kembali pada daerah khusus.

Pasal 35

- (1) Medik Veteriner yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Medik Veteriner Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Medik Veteriner Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.

- (4) Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) dari unsur pengembangan profesi.
- (6) Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.
- (7) Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 14 (empat belas) dari unsur pengembangan profesi.
- (8) Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 36

- (1) Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Medik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Drh. Jimmy Hendrik pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1-04-2004, jabatan Kepala Subdit Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pemerintah Daerah Provinsi, diangkat dalam jabatan fungsional Medik Veteriner jenjang Muda terhitung mulai tanggal 1-04-2005 dengan angka kredit sebesar 210, mengingat jabatan Sdr. Drh. Jimmy Hendrik, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Medik Veteriner yaitu 1-04-2005 sampai dengan 31-03-2010 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Medik Veteriner Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 April 2010 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Medik Veteriner jenjang Muda.

- (2) Medik Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Medik Veteriner Utama Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

bagi Medik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Drh. Vindy Lee, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1-04-2007, bekerja pada Dinas Peternakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten, terhitung mulai tanggal 1-06-2008 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional Medik Veteriner Pertama dengan angka kredit sebesar 160, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Medik Veteriner Pertama yaitu 1-06-2008 sampai dengan 31-05-2013 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan angka kredit 200, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Medik Veteriner Pertama.

- (3) Medik Veteriner Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Medik Veteriner Utama Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Medik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Drh. Ning Tyas, pejabat fungsional Medik Veteriner Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1-4-2005. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-2008 dengan angka kredit sebesar 600, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1-10-2008 sampai dengan 30-09-2013 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Medik Veteriner jenjang Madya.

- (4) Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Medik Veteriner dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Medik Veteriner;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Pembebasan sementara Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (7) Pembebasan sementara Medik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan
Pasal 37

- (1) Medik Veteriner yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Medik Veteriner dalam masa menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali
Pasal 38

- (1) Medik Veteriner yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Medik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Medik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Medik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi bagi Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
diangkat kembali dalam jabatan fungsional Medik Veteriner apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Medik Veteriner yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Medik Veteriner apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Medik Veteriner yang dibebaskan sementara karena diangkat dalam jabatan struktural eselon I atau eselon II dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Medik Veteriner apabila berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (4) Medik Veteriner yang dibebaskan sementara karena diangkat dalam jabatan struktural eselon III atau eselon IV, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Medik Veteriner apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Medik Veteriner yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Medik Veteriner apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.

- (6) Medik Veteriner yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Medik Veteriner apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Medik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 39

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan.

Pasal 40

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Medik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan tugas pokok yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- b. Medik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- c. Medik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- d. Medik Veteriner yang diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki ditambah angka kredit dari ijazah yang diperoleh.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 41

- (1) Medik Veteriner diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Medik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka

kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Medik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

- c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Medik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.
- (2) Keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional Medik Veteriner dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 42

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Medik Veteriner ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Ketentuan uji kompetensi bagi Medik Veteriner yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku paling lambat 31 Desember 2015.

Pasal 44

Prestasi kerja Medik Veteriner yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bersama ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menkowsabngan Nomor 59/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya dan harus sudah selesai dinilai paling lama sampai dengan Peraturan Bersama ini berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1045/Kpts/OT.210/10/1999 dan Nomor 187 Tahun 1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 48

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2013

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

MENTERI,
PERTANIAN

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN